



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-1-

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



ERATURAN KABUPATEN SINJAI

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18);



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-3-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- h. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- j. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- k. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
- l. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-4-

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Pendapatan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan Pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-5-

Pasal 6

Rincian lebih lanjut tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, akan diatur dengan Peraturan Bupati Sinjai.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 1. Sub. Bagian Program.
 2. Sub. Bagian Keuangan.
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pendataan Pajak Daerah.
 2. Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah .
- d. Bidang Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain membawahi :
 1. Seksi Pendataan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
 2. Seksi Penetapan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil, membawahi:
 1. Seksi Pajak Bumi dan Pajak Bangunan.
 2. Seksi Bagi Hasil .
- f. Bidang Evaluasi, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Evaluasi Pendapatan Daerah.
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
 3. Seksi Analisis dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-6-

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 8, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah :
 - a. unit pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas dilapangan;



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-7-

- b. unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
- a. Kepala UPT Dinas;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Petugas Operasional/Jabatan Fungsional

Pasal 12

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing dinas tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor, antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-8-

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDİYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI



PERATURAN KABUPATEN SINJAI

-9-

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan ciri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 14 dibentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas



ERATURAN KABUPATEN SINJAI

-10-

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 8